

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG  
(Pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg)**

*Eko Ananda dan Fitra Oktoriny Fakultas Hukum  
Universitas Tamansiswa Padang  
[fitraoktoriny@gmail.com](mailto:fitraoktoriny@gmail.com)*

**Abstract**

Criminal law is a set of rules that regulates 3 (three) elements, namely rules regarding criminal acts, criminal and criminal liability, if a crime occurs. The Juvenile Criminal Justice System explains that the juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a crime. From the results of research conducted regarding judges' considerations in imposing imprisonment on children for narcotics abuse at the Class I A Padang District Court in Decision Number: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg, it was found that by means of juridical considerations and the demands of the public prosecutor, both considerations This proves that the defendant is guilty of abusing shabu with the threat of punishment in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics jo. Article 55 paragraph (1) -1 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. The application of criminal sanctions against children for narcotics abuse in the Padang District Court in decision number: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg based on the judge's considerations, evidence, and witnesses, then LOIS VIGO FIRMAN PGL VIGO, then the Class 1 A Padang District Court decided that the defendant was proven guilty of narcotics abuse, the defendant's actions were as regulated and threatened with criminal in Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by imposing a prison sentence on the Defendant for 2 (two) years.

Keyword: Judge's Consideration, Imprisonment.

**A. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara masalah anak terutama dalam menjatuhkan hukum, maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sifat hukum sebagai hukum publik memiliki tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitet dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Dalam pemberitaan media massa, sering kali terdengar berbagai orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah merenggang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. Selanjutnya terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau sianak adalah pecandu narkotika. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika yang perlu untuk ditanggulangi oleh komprehensif.

Berdasarkan pra penelitian penulis di Pengadilan Negeri Padang tentang pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak, yang saat sekarang ini meningkat. Berdasarkan Putusan 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg tentang pengguna narkotika dengan nama Lois Vigo Firman berumur 18 tahun lahir pada tanggal 20 Agustus 2000 yang beralamat di jalan Delima Raya Nomor 46 Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Lois Vigo Firman terlibat dalam pemakai dan pengedar narkoba dalam jenis sabu. Kronologi penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama tim, menyamar sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa untuk mesan

suatu paket sabu dan sudah menunggu di dekat jembatan Kuranji dan menyuruhnya meletakkan di bawah tiang reklame, pas waktu sampai disana, saksi dan tim telah berpencar sambil menelponnya, sewaktu memastikan benar itu sasarannya, ketika sudah dekat dan yakin benar ini sasarannya maka langsung disergap.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan barang bukti, maka Lois Vigo Firman PGL Vigo terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkoba, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan fenomena diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait latar belakang masalah diatas dan mengangkat kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg?

## **C. Hasil Pembahasan**

1. **Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg?**

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari jaksa penuntut umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Bahwa terdakwa sudah benar terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, namun sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan lagi keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud Pasal 179 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- b. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

## 2. Tuntutan jaksa penuntut umum

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif atau Dakwaan ke tiga yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terbukti, dan selama pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak ditemukan alasan pemaaf untuk dapat dijadikan dasar menghapus kesalahan terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di pengadilan negeri padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg) dilakukan dengan cara pertimbangan yuridis dan tuntutan jaksa penuntut umum, kedua pertimbangan tersebut membuktikan terdakwa bersalah dalam penyalahguna narkoba jenis sabu dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I APadangpadaPutusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg?**

Masalah pidana dan pembidanaan didalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama Eropa Barat sudah lebih maju dibandingkan dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka mengejar ketertinggalan hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama berkenaan dengan sistem stelsel sanksi yang berkembang dengan pesat.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di pengadilan negeri padang pada putusan nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang lengkap sehingga Terdakwa bisa bersalah dalam tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa, maka terdakwa terbukti bersalah dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lois Vigo Firman PGL Vigo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsider.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dan dakwaan primer dan subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Lois Vigo Firman PGL Vigo terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klaim warna bening didalam kotak rokok merek magnum warna biru seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

- b. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 081266159141.
- c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta Simcarnya dengan nomor 081363409812.
- d. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold.
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio GT warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi BA 2276 OG. Kesemuanya itu dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ALTIO EKRAZAL PL AL.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00

Berdasarkan pertimbangan hakim, barang bukti dan saksi, maka Lois Vigo FirmanPgl Vigo, maka Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam keputusan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, olehkiami Yoserizal, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Komarudin, S.H., Lifiana Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Arniyenti, S.H., Panitera Pengganti para Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sofia Elfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa. Memutuskanterdakwa terbukti bersalah dalam penyalahguna narkotika, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 2 (dua) tahun.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di pengadilan negeri padang pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg) dilakukan dengan cara pertimbangan yuridis dan tuntutan jaksa penuntut umum, kedua pertimbangan tersebut membuktikan terdakwa bersalah dalam penyalahguna narkotika jenis sabu dengan ancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Penerapan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Pada Putusan Nomor: 170/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

Berdasarkan pertimbangan hakim, barang bukti, dan saksi, maka LOIS VIGO FIRMAN PGL VIGO, maka Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam penyalahguna narkotika, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 2 (dua) tahun.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Swadaya Group, Jakarta, 2018.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dwidja Priyatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Reca Cipta, Bandung, 2018.
- John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke Empat Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhammad, Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, Jakarta, 2010.



- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2008.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Sujono dan Bony Daniel, *Pengantar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sulistiyowati Irianto, dkk. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2015.